



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. NURDIN SORUMBA, bertempat tinggal di desa landono, Kelurahan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H., Raitno, S.H., M.Kn, Umar Bachmid, S.H., Bahrul Alam, S.H. & Iswar Ertanto, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Kantor Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

1. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syafrul, S.H., M. Hum., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syafrul, S.H., M. Hum., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **KEPALA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KENDARI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Agung Budiman dan Rekan, Bagian Administrasi BMN BPVP Kendari, berdasarkan

Hal. 1 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah tanggal 28 November 2022, sebagai Terbanding III
semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2023 Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI tanggal 4 Juli 2023;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI tanggal 4 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
4. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Mei 2023 Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 19 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Hal. 2 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Juni 2023, oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Juli 2023 serta Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 12 Juni 2023 serta kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 13 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari. Nomor. 126/Pdt.G/2022/PN.Kdi. tanggal 19 Mei 2023

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrah*);

Hal. 3 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.- setiap hari, terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam hal tergugat tidak mentaati putusan pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 50.000 M2 (Lima Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak dahulu di antara desa Wua-Wua dan desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Daerah Tingkat II Kendari sekarang setelah pemekaran Wilayah menjadi Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Malik/Sapati;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Haepa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Poros Kendari Pangkalan Udara WMI;

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Nusu;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Malik/Sapati yang dijadikan Ruko;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan BLK Kendari, Amir dan Djafar;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan DI. Panjaitan;
- Sebelah Barat : berbatas dengan NUSU;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama BAU yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wua-Wua atas nama Muh. AMIN dan surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama BAU PORASA yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama MANDARI

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengakui, Menerbitkan sertifikat dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat tanah, Sertifikat-Sertifikat milik Para Tergugat ataupun surat-surat lain yang menyangkut tanah obyek yang dimiliki

Hal. 4 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

6. Menghukum tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.126/G/2022/PN.Kdi tanggal 19 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semula Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya Tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 19 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding yang semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 19 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sepenuhnya s

Hal. 5 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam provisi dan eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) jika Penggugat mendalilkan terkait sumber perolehan tanahnya berasal dari kakek buyut Penggugat bernama Sorumba yang kemudian dilanjutkan oleh kakek Penggugat yang bernama Porasa, tentunya seluruh anak keturunan dari Sorumba dan Porasajuga masuk sebagai pihak dalam gugatan. ini, paling tidak ada Surat Keterangan Ahli waris yang jelas dari kakek buyut hingga kakek Penggugat yang menunjukkan alur perolehan tanah obyek sengketa, karena tentunya baik itu Sorumba dan Porasa juga memiliki banyak anak keturunan yang juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan warisan peninggalan Orang Tua Penggugat yang bernama Almarhum BAU PORASA berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama BAU yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wua-Wua atas nama Muh. AMIN dan surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama BAU PORASA yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama MANDARI harta tersebut didalilkan harta Penggugat yang belum dibagi sehingga ahli waris yang haknya terganggu bisa mengajukan gugatan tidak harus semua ahli waris harus menggugatnya untuk mengembalikan pada boedel warisan. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No 439 K/Sip/1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan : Bahwa keberatan itu pula tidak dapat dibenarkan karena tuntutan barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, Pertimbangan yang demikian diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam putusnya No 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan; Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena me

Hal. 6 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat hal ini diperkuat dalam putusnya No 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 antara Ny Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk, bahwa gugatan tentang kewarisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah diwakili secara Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I gugatan Penggugat error in persona haruslah ditolak karena Tergugat I berkaitan dengan Obyek tanah sengketa maka sudah selayaknya harus diikutkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel) mengenai eksepsi ini bila dikaitkan dalam pemeriksaan setempat maka obyek tanah sengketa telah jelas luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah termasuk eksepsi Hukum Materiil (exceptio temporis) karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama BAU yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wua-Wua atas nama Muh. AMIN (bukti P.1) dan surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama BAU PORASA yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama MANDARI (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa namun Para Tergugat berdasarkan Bukti T.1-1 dan Bukti T.1-2 jo Bukti T.3-17 dan Bukti T.3-18 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa sejak tahun 1990 telah bersertifikat atas nama pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta diatas oleh karena gugatan terhadap Para Tergugat baru diajukan pada Tahun 2023 maka hal tersebut telah membuktikan bahwa selama 30 tahun lebih Penggugat berdiam diri dan tidak

Hal. 7 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap mengajukan keberatan terhadap tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat bersikap berdiam diri selama 30 (tiga puluh) Tahun lebih tersebut maka Penggugat menurut Hukum dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah sesuai dengan kaidah hukum jurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 “ Gugatan penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya , karena lamanya waktu berjalan (Rechtverwaking)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pokok perkara/dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula diambil alih dalam pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1-1 dan Bukti T.1-2 jo Bukti T.3-1 7 dan Bukti T.3-18 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah para tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membuktikan obyek tanah sengketa sah milik Pihak Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi harus dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang

Hal. 8 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 19 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Nomor 226 Kendari yang sekarang telah dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja Kendari atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah benar Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat III adalah Sah Menguasai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan Nomor 226 Kendari berdasarkan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 yang terdiri Hal. 9 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.** dan **Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Abdul Kadir, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

ttd.

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10.halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2023/PT KDI